



PERATURAN KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibentuk Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi serta memperjelas koordinasi dan meningkatkan sinergisitas antar Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota diperlukan pengaturan mengenai kelembagaan dan tata kelola Komisi Informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
2. Anggota Komisi Informasi yang selanjutnya disebut Komisioner adalah anggota Komisi Informasi Pusat,

- Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota.
3. Bidang adalah pembagian tugas Komisioner Komisi Informasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan program dalam penyelenggaraan informasi publik.
 4. Sekretariat Komisi Informasi adalah unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi.
 5. Rapat Pleno adalah rapat tertinggi dalam pengambilan keputusan Komisi Informasi yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
 6. Rapat Koordinasi Nasional selanjutnya disebut Rakornas adalah rapat yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dengan dihadiri Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menghasilkan rekomendasi.
 7. Rapat Kerja Teknis selanjutnya disebut Rakernis adalah rapat yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dengan dihadiri Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan teknis sebagai tindak lanjut rekomendasi Rakornas.
 8. Rapat Bidang adalah rapat yang diselenggarakan setiap Komisioner Komisi Informasi berdasarkan bidangnya.
 9. Kuorum adalah jumlah minimum anggota Komisi Informasi yang harus hadir dalam Rapat Pleno untuk menetapkan suatu keputusan.
 10. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Pasal 2

Peraturan Komisi Informasi ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib kelembagaan;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi;
- c. meningkatkan sinergisitas antar Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota; dan
- d. menjadi pedoman tata kelola Komisi Informasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang serta dalam koordinasi antar Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi.

BAB II KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Komisi Informasi terdiri atas:
 - a. Komisi Informasi Pusat;
 - b. Komisi Informasi provinsi; dan
 - c. Komisi Informasi kabupaten/kota jika dibutuhkan.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

- (4) Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Tata Hubungan

Pasal 4

- (1) Komisi Informasi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang bersifat koordinatif.
- (2) Komisi Informasi Pusat melakukan koordinasi dan memberikan supervisi kepada Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota melakukan konsultasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Pasal 5

Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap pelaksanaan:

- a. peraturan dan/atau kebijakan umum mengenai standar layanan informasi publik;
- b. penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. keterbukaan informasi publik; dan/atau
- d. tata kelola Komisi Informasi.

BAB III
TATA KELOLA KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Keanggotaan

Paragraf 1
Komisi Informasi Pusat

Pasal 6

- (1) Komisioner Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang ketua merangkap Komisioner dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap Komisioner.
- (3) Komisioner Komisi Informasi Pusat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dalam Keputusan Presiden dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Komisi Informasi Provinsi

Pasal 7

- (1) Komisioner Komisi Informasi provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Komisi Informasi provinsi dipimpin oleh seorang ketua merangkap Komisioner dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap Komisioner.
- (3) Komisioner Komisi Informasi provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dalam keputusan gubernur dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Komisioner Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Komisi Informasi kabupaten/kota dipimpin oleh seorang ketua merangkap Komisioner dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap Komisioner.
- (3) Komisioner Komisi Informasi kabupaten/kota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota, dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner Bidang

Paragraf 1

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua dan wakil ketua Komisi Informasi dipilih dari dan oleh Komisioner Komisi Informasi melalui musyawarah dan mufakat dalam Rapat Pleno yang bersifat tertutup.
- (2) Masa jabatan ketua dan wakil ketua ditetapkan selama 1 (satu) periode masa jabatan Komisi Informasi.

Pasal 10

- (1) Pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Informasi secara musyawarah mufakat.
- (2) Setiap Komisioner Komisi Informasi mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua, pemilihan dilaksanakan melalui suara terbanyak.

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan dalam Rapat Pleno yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari Komisioner Komisi Informasi.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno pemilihan ketua dan wakil ketua kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari Komisioner Komisi Informasi, maka proses pemilihan ketua dan wakil ketua dijadwalkan 1 (satu) kali setelah pertemuan sebelumnya.
- (3) Apabila setelah dijadwalkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kurang dari 2/3 (dua per tiga) Komisioner Komisi Informasi, proses pemilihan dianggap sah secara hukum dan menjadi keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 12

- (1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua terpilih dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Informasi ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Komisioner yang hadir dan

disampaikan kepada seluruh Komisioner Komisi Informasi.

Paragraf 2
Bidang Komisi Informasi

Pasal 13

- (1) Komisioner Komisi Informasi bertugas berdasarkan pembidangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi Informasi Pusat terbagi menjadi 5 (lima) bidang; dan
 - b. Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terbagi menjadi 3 (tiga) bidang.

Pasal 14

- (1) Setiap Komisioner ditetapkan menjadi Komisioner bidang.
- (2) Komisioner bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) periode masa jabatan Komisi Informasi.
- (3) Penetapan Komisioner bidang Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno.

Pasal 15

- (1) Bidang Komisi Informasi Pusat terdiri dari bidang:
 - a. penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. regulasi;
 - c. strategi dan riset;
 - d. hubungan kelembagaan dan tata kelola; dan
 - e. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik.
- (2) Bidang Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terdiri dari bidang:
 - a. penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. hubungan kelembagaan dan tata kelola; dan
 - c. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik.

Paragraf 3
Tugas Bidang Komisi Informasi Pusat

Pasal 16

- (1) Bidang penyelesaian sengketa informasi publik memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. pelaksanaan supervisi dan konsultasi penyelesaian sengketa informasi; dan
 - e. penelaahan terhadap register sengketa Informasi.

Pasal 17

- (1) Bidang regulasi memiliki tugas menyusun produk hukum Komisi Informasi serta memastikan kepatuhan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang regulasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang regulasi keterbukaan informasi publik;
 - b. pelaksanaan, koordinasi, perencanaan, dan penyusunan produk hukum Komisi Informasi;
 - c. pelaksanaan diseminasi produk hukum Komisi Informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan kebijakan publik; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi produk hukum Komisi Informasi.

Pasal 18

- (1) Bidang strategi dan riset memiliki tugas melakukan strategi dan riset pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang strategi dan riset menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang strategi dan riset;
 - b. penyusunan strategi untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - c. melaksanakan riset untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang strategi dan riset.

Pasal 19

- (1) Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola;
 - b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi;
 - c. pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi dengan instansi atau institusi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

Pasal 20

- (1) Bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik memiliki tugas meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik;
- c. pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan
- d. penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik.

Paragraf 4

Tugas Bidang Komisi Informasi Provinsi,
Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Bidang penyelesaian sengketa informasi publik memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - d. penelaahan terhadap register sengketa Informasi.

Pasal 22

- (1) Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola;
 - b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota;
 - c. pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota dengan instansi atau institusi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

Pasal 23

- (1) Bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik memiliki tugas meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik;

- c. pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan
- d. penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketiga
Ahli

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota dibantu oleh ahli.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Informasi berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (3) Ketentuan mengenai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Komisioner

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Komisioner

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan secara kolektif kolegal.

Pasal 26

- (1) Komisioner Komisi Informasi berhak:
 - a. bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi;
 - b. memberikan keterangan resmi mengenai kegiatan Komisi Informasi;
 - c. mempunyai hak suara yang sama;
 - d. mengusulkan kebijakan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat;
 - e. mengusulkan program dan/atau kegiatan; dan
 - f. mengusulkan kerja sama dengan badan publik.
- (2) Komisioner Komisi Informasi memiliki kewajiban:
 - a. berkerja penuh waktu;
 - b. melaksanakan tugas masing-masing bidang; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas Ketua dan Wakil Ketua
Komisi Informasi Pusat

Pasal 27

- (1) Ketua Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan tata kelola Komisi Informasi;
 - b. memimpin Rapat Pleno, Rakornas, dan Rakernis;
 - c. menandatangani peraturan, keputusan, surat keluar atas nama Komisi Informasi Pusat dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
 - d. mendisposisi surat kepada wakil ketua dan/atau Komisioner;
 - e. memberikan keterangan resmi mengenai kebijakan; dan

- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama ketua berhalangan sementara; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan nota dinas dan/atau keputusan Rapat Pleno.

Paragraf 3

Tugas Ketua Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 28

- (1) Ketua Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan tata kelola kelembagaan;
 - b. memimpin Rapat Pleno;
 - c. menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
 - d. mendisposisi surat kepada wakil ketua dan/atau Komisioner;
 - e. memberikan keterangan resmi mengenai kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Ketua Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama ketua berhalangan sementara; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan nota dinas dan/atau keputusan Rapat Pleno.

Paragraf 4

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan

Pasal 29

- (1) Dalam hal ketua Komisi Informasi berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab didelegasikan kepada wakil ketua Komisi Informasi.
- (2) Ketua atau wakil ketua Komisi Informasi berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap atau karena sakit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit; atau
 - d. dinyatakan terbukti melanggar kode etik dengan sanksi berat berdasarkan putusan Majelis Etik.

Pasal 30

- (1) Dalam hal ketua berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tugas dan tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua sampai dengan ditentukan Ketua definitif melalui Rapat Pleno.

- (2) Dalam hal wakil ketua berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diselenggarakan Rapat Pleno untuk memilih wakil ketua.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan ketua dan/atau wakil ketua karena berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno yang bersifat tertutup.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ketua dan/atau wakil ketua berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui suara terbanyak.

Paragraf 5 Kode Etik

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner Komisi Informasi wajib tunduk pada Kode Etik Komisi Informasi.

Pasal 33

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisioner Komisi Informasi menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Komisi Informasi dalam Rapat Pleno.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Jenis Rapat

Pasal 35

- (1) Jenis rapat yang diselenggarakan Komisi Informasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rakornas;
 - c. Rakernis;
 - d. Rapat Bidang; dan
 - e. rapat rutin.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 36

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi:

- a. pemilihan ketua, wakil ketua, dan penetapan Komisioner bidang;
- b. penyusunan dan penetapan kebijakan, keputusan, dan/atau peraturan;
- c. perencanaan program dan kegiatan;
- d. laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan/atau

- e. agenda lain yang ditentukan dan disepakati anggota Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Kuorum

Pasal 37

Rapat Pleno Komisi Informasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komisi Informasi dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kehadiran anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak kuorum setelah 2 (dua) kali diundang secara patut tanpa ada keterangan, maka Rapat Pleno tetap sah diselenggarakan.
- (2) Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga
Sifat Rapat Pleno

Pasal 39

- (1) Rapat Pleno dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi.
- (3) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh Komisioner.
- (4) Rapat Pleno harus didokumentasikan dan dikelola oleh Sekretariat Komisi Informasi.

Pasal 40

- (1) Rapat Pleno dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Pleno diselenggarakan di Sekretariat Komisi Informasi atau di tempat lain berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 41

- (1) Rapat Pleno dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi Informasi.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang Komisioner yang disepakati.

Pasal 42

- (1) Usulan agenda Rapat Pleno dapat disampaikan pada saat Rapat Pleno berlangsung dan/atau Rapat Pleno sebelumnya.
- (2) Usulan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi agenda Rapat Pleno setelah disetujui oleh peserta Rapat Pleno.

Pasal 43

- (1) Undangan Rapat Pleno dikeluarkan oleh Sekretariat Komisi Informasi dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Komisi Informasi.
- (2) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua berhalangan sementara, undangan Rapat Pleno ditandatangani oleh

salah seorang Komisioner atas persetujuan ketua atau wakil ketua Komisi Informasi.

- (3) Undangan Rapat Pleno harus sudah diterima Komisioner selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diselenggarakannya Rapat Pleno.

Pasal 44

- (1) Keputusan Rapat Pleno diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi setelah diupayakan semaksimal mungkin, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Keputusan Rapat Pleno melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komisi Informasi yang hadir dan memberikan suara.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa, keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari setengah anggota Komisi Informasi yang hadir.
- (5) Keputusan Rapat Pleno mengikat bagi semua Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi.
- (6) Keputusan Rapat Pleno disampaikan kepada seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Pleno selesai.

Pasal 45

- (1) Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Pleno.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner yang hadir.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Komisioner tidak terkecuali kepada Komisioner yang berhalangan hadir.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Keempat Rakornas dan Rakenis

Pasal 46

Rakornas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh:

- a. Komisioner Komisi Informasi;
- b. Sekretariat Komisi Informasi; dan
- c. undangan lainnya.

Pasal 47

Rakornas diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi:

- a. evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi secara nasional;
- b. penyusunan arah kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
- c. agenda lain yang disepakati.

Pasal 48

Rakernis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh:

- a. Komisioner Komisi Informasi;
- b. Sekretariat Komisi Informasi; dan
- c. undangan lainnya.

Pasal 49

Rakernis diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi:

- a. menindaklanjuti hasil Rakornas;
- b. merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan rekomendasi Rakornas; dan
- c. agenda lain yang disepakati.

Bagian Kelima
Rapat Bidang

Pasal 50

- (1) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Komisioner bidang.
- (2) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi:
 - a. merumuskan/merencanakan program dan kegiatan;
 - b. membahas target dan capaian kegiatan bidang; dan
 - c. agenda lain yang disepakati.

Bagian Keenam
Rapat Rutin

Pasal 51

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh Ketua Komisi Informasi dan dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi.
- (3) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi:
 - a. pelaksanaan tata kelola Komisi Informasi;
 - b. target dan capaian Komisi Informasi; dan
 - c. agenda lain yang disepakati.

BAB V
TATA KELOLA ADMINISTRASI KOMISI INFORMASI

Pasal 52

- (1) Administrasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang berpedoman pada Tata Naskah Dinas Komisi Informasi.
- (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. naskah dinas arahan;
 - b. naskah dinas korespondensi; dan
 - c. naskah dinas khusus.

Pasal 53

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat.

BAB VI KESEKRETARIATAN KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat mendapat dukungan Sekretariat Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk Komisi Informasi Pusat.

Pasal 55

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penetapan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
 - b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
 - d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 57

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota

mendapat dukungan Sekretariat Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 60

- (1) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi kabupaten/kota dan secara administratif kepada kepala perangkat yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 61

- (1) Sekretariat Komisi Informasi provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi provinsi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi kabupaten/kota dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Komisi Informasi provinsi dan Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
 - b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
 - d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

Bagian Kedua
Sekretariat Persidangan

Pasal 62

- (1) Fungsi penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh Sekretaris Komisi Informasi selaku sekretaris persidangan.
- (2) Sekretaris persidangan memiliki tugas:
 - a. menerima registrasi;
 - b. mengatur jadwal sidang;
 - c. memanggil para pihak;
 - d. mendampingi sidang adjudikasi dan/atau mediasi;
 - e. mencatat setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik;
 - f. mendokumentasikan seluruh tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik;
 - g. menyampaikan hasil putusan kepada para pihak; dan
 - h. membuat laporan penyelesaian sengketa informasi publik secara berkala.
- (3) Sekretaris persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan tugasnya kepada sekretaris persidangan pengganti.

Pasal 63

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), sekretaris persidangan dan/atau sekretaris persidangan pengganti melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 64

Komisi Informasi bertanggung jawab kepada:

- a. Presiden untuk Komisi Informasi Pusat;
- b. gubernur untuk Komisi Informasi provinsi; dan
- c. bupati/wali kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

Pasal 65

- (1) Komisi Informasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 1 (satu) tahun sekali kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk Komisi Informasi provinsi; dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sewaktu-waktu atau secara berkala disampaikan berdasarkan permintaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 66

Sekretaris Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal:

- a. penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan anggaran; dan
- b. capaian program dan kegiatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DONNY YOESGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 792